



MITRA ENERGI PERSADA

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUN BUKU 2023  
PT MITRA ENERGI PERSADA TBK**

**Rabu, 20 Juni 2024**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2023 (“**Rapat**”) akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
2. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“**E-Proxy**”).
4. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita, melalui E-Proxy untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Panduan Pemberian Kuasa dapat diakses di website Perseroan.
5. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan OJK, Direksi Perseroan, antara lain, telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - 5.1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini kepada OJK melalui surat tertanggal 3 Mei 2024
  - 5.2. Mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan sistem eASY.KSEI, sebagai berikut:
    - 5.2.1. Pengumuman Rapat dipublikasikan pada tanggal 14 Mei 2024, dan
    - 5.2.2. Pemanggilan Rapat dipublikasikan pada tanggal 29 Mei 2024
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 28

**RULES  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS YEAR-END 2023  
PT MITRA ENERGI PERSADA TBK**

**Wednesday, 20 June 2024**

1. *Annual General Meeting of Shareholders year-end 2023 (“**the Meeting**”) will be held efficiently without affecting the validity of the Meeting.*
2. *The Meeting will be conducted in Indonesian language.*
3. *In accordance with Regulation of the Indonesian Financial Services Authority, the Company has provided an alternative to shareholders to grant power of attorney electronically through eASY.KSEI system which is managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“**E-Proxy**”).*
4. *Shareholders may grant powers of attorney to an independent party who has been appointed by the Company which is PT Sinartama Gunita through E-Proxy to attend and to vote at the Meeting. The Guidance in Granting Power of Attorney to PT Sinartama Gunita can be accessed through Company’s website.*
5. *Pursuant to the provision of Articles of Association of the Company and the Financial Services Authority regulations, the Board of Directors of the Company has, among others, carried out the following actions:*
  - 5.1. *Notified the Financial Services Authority by a letter dated 3 May 2024 of the plan to convene this Meeting.*
  - 5.2. *Published the Announcement and Notice of the Meeting to the Shareholders of the Company in Indonesia Stock Exchange’s website, the Company’s website and eASY.KSEI system, as follows:*
    - 5.2.1. *Announcement of the Meeting was published on 14 May 2024, and*
    - 5.2.2. *Notice of the Meeting was published on 29 May 2024*
6. *In compliance with Article 11 paragraph 28*

Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

7. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
  8. Untuk tiap-tiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada 2 (dua) orang Pemegang Saham untuk mengajukan masing-masing 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakannya pemungutan suara.
  9. Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan atau mengirimkan pertanyaan melalui email [admin@mitraenergipersada.com](mailto:admin@mitraenergipersada.com) dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Para petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi (lembar pertama dan kedua dikumpulkan, sedangkan lembar ketiga tetap dipegang oleh Pemegang Saham). Petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat tersebut kepada Notaris dan Ketua Rapat untuk kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.
  10. Pertanyaan atau pendapat hanya dapat diajukan melalui formulir pertanyaan sebagaimana diatur pada angka 9 di atas. Perseroan hanya akan menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan ketentuan tata tertib Rapat.
  11. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
  12. Pemegang saham yang berhak memberikan suara adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2024. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka ia cukup mengeluarkan suara 1 (satu) kali saja, dan suara yang dikeluarkan tersebut berlaku untuk seluruh
- of the Articles of Association of the Company, the Meeting will be chaired by one of the member of the Board of Commissioners who appointed by Board of Commissioners.*
  - 7. In accordance with the Articles of Association of the Company, the Meeting can be convened if it is attended by Shareholders representing more than  $\frac{1}{2}$  (half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.*
  - 8. For each of the agenda of the Meeting, the Chairman will give an opportunity to 2 (two) Shareholders to raise 1 (one) question for each person and/or opinion before the voting commences.*
  - 9. Shareholders wishing to raise question and/or state their opinion will be requested to raise their hands and fill out a question form provided by the Company or by sending an email to [admin@mitraenergipersada.com](mailto:admin@mitraenergipersada.com) by stating the names of the Shareholder(s), number of shares owned or represented, and the question and/or opinion. Our officials will collect the first and second page of the completed form, while the third page will remain with the shareholders. Our officials will submit the collected forms to the Notary and the Chairman of Meeting, which will then be answered/responded by the Chairman of Meeting or by any other party designated by the Chairman of Meeting.*
  - 10. Questions or opinions may only be submitted through the question form as set out in item 9 above. The Company will only address to questions raised in accordance with the Rules of the Meeting.*
  - 11. Questions or opinions that can be raised and addressed are only those directly related with the Meeting agenda that is being discussed.*
  - 12. Shareholders who are entitled to vote are those whose name were recorded in List of Shareholders on 28 May 2024. If a Shareholder owns more than 1 (one) share, he/she will cast his/her vote only once and the vote cast will be effective for all of the shares he/she owns.*

- saham yang dimilikinya.
13. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara dengan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
  14. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan prosedur sebagai berikut:
    - 14.1. Berturut-turut mereka yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara kepada petugas Rapat secara bergantian, untuk kemudian dihitung oleh Notaris.
    - 14.2. Suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dan
    - 14.3. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.
  15. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.
13. *The resolutions of the Meeting shall be adopted based on the deliberation to reach a consensus. If there are Shareholders who are not in favor of a proposal or cast a blank vote, then the adoption of the resolution shall be carried out through voting and must be approved by more than  $\frac{1}{2}$  (half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.*
  14. *Verbal vote casting will be carried out by way of raising of the hands in the following procedures:*
    - 14.1. *Sequentially, those who casts blank votes and then those who are not in favor of a proposal will be requested to raise their hand and give their Voting Cards to the officials of the Meeting, who will then give them to the Notary to be tallied.*
    - 14.2. *Blank votes will be deemed to cast the same vote as the majority votes of the Shareholders, and*
    - 14.3. *Shareholders who do not raise their hands are deemed to vote affirmative on the proposed matters.*
  15. *If there are matters related to this Meeting, which is not and/or is not sufficient regulated in the Articles of Association of the Company and/or in this Rules, the Chairman of the Meeting is entitled to resolve such matters.*